

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KETERIKATAN
PERJANJIAN DALAM HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN BIJI KOPI
(Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

**SANTI AGUSTINA
NPM. 1921030528**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP KETERIKATAN
PERJANJIAN DALAM HUTANG PIUTANG DENGAN
JAMINAN BLJI KOPI
(Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**SANTI AGUSTINA
NPM. 1921030528**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Rudi Santoso S.H.I., M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK


Fikih Muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia, salah satu yang diatur ialah *qardh* (hutang piutang). Secara etimologi *qardh* adalah memotong, sedangkan secara terminologis ialah menyerahkan hartanya kepada pihak yang berhutang atau yang memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Pada praktiknya hutang piutang banyak yang menggunakan jaminan atau disebut dengan *Rahn*. *Rahn* secara etimologi berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Seperti pada praktik hutang piutang yang terjadi di Pekon Hujung yang dilakukan antara petani kopi sebagai pihak berhutang dengan agen kopi sebagai pemberi hutang dengan menjadikan biji kopi hasil panen sebagai jaminan dalam hutang piutang, dalam perjanjian pihak berhutang wajib memberikan atau menjual seluruh biji kopi kepada agen kopi (pemberi hutang) pada saat musim panen tiba.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan Biji Kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. 2) Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam utang piutang dengan jaminan biji kopi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan untuk Mengetahui tinjauan *fiqih muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi ini terjadi ketika terjadi ketika petani melakukan perjanjian hutang piutang kepada agen kopi untuk kebutuhan sehari-hari dengan

kesepakatan ketika musim panen tiba pihak berhutang akan menjual seluruh biji kopi hasil panennya kepada pihak pemberi hutang. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan secara lisan saja berdasarkan asas kepercayaan dan tidak mendatangkan para saksi. Tinjauan *fiqih muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi dari segi akad yang dilakukan secara lisan dan barang jaminan yang bersifat tidak pasti belum sesuai dengan ketentuan *fiqih muamalah*, namun hutang piutang ini diperbolehkan (*mubah*) karena pada praktiknya hutang piutang ini tidak mengandung unsur riba dan memiliki masalah yang lebih besar dibandingkan mudharatnya. hutang piutang ini mengandung nilai ta'awun atau tolong menolong yaitu membantu petani yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dalam praktiknya tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.

Kata Kunci: Qardh, Rahn



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Santi Agustina
NPM : 1921030528
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Desember 2022

Penulis,



Santi Agustina
NPM. 1921030528



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Santi Agustina

NPM : 1921030528

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Agustina Nurhavati, S. Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II,

Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H
NIP.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” disusun oleh : Santi Agustina NPM : 1921030528, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M. Hum

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M. A

Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

“Barang siapa menghutangkan karena (Allah SWT) dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.”

(Q.S. Al-Hadid : 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan kepada saya:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Razik (Alm) dan Ibuku Siti Rosana, terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan akhirat.
2. Kakak-Kakakku tercinta Rismalina dan Susia Agusita, S.Pd. terima kasih selalu memberikan semangat dan keceriaan. Terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih atas motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini. Keluarga besarku beserta teman-teman seperjuanganku terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT.
3. Keponakan saya, Raihan Fadila Refani, Assyafa Adelia Putri, Latasya Fania Rahmi, Gibran Al-Hafidz, yang selalu memberikan saya senyuman dan kebahagiaan dalam hidup saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT.
Amin.

RIWAYAT HIDUP

Santi Agustina lahir di Desa Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 17 agustus 2001. Penulis merupakan putri ketiga dari pasangan bapak Razik dan Ibu Siti Rosana. Penulis memiliki dua saudara perempuan yaitu Rismalina dan Susia Agusita, S.Pd.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) 3 Lampung Barat pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Darussholihin Hujung pada 2013 selesai pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2016 masuk pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa dan selesai pada tahun 2019. Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syari'ah, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2022.

Penulis selama menjadi mahasiswa aktif diberbagai kegiatan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia baik kegiatan di dalam kampus maupun luar kampus.

Bandar Lampung,
Penulis,

Desember 2022

Santi Agustina
NPM. 1921030528

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi.” (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya *di yaumul kiamah* kelak. *Aamiin*

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.


Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. *Amin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Desember 2022

Santi Agustina

NPM. 1921030528



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Rukun dan Syarat Akad	20
3. Prinsip-Prinsip Akad	27
4. Berakhirnya Akad	29
B. Hutang Piutang Dalam Islam (<i>Qardh</i>).....	30
1. Pengertian <i>Qardh</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	31
3. Rukun Dan Syarat <i>Qardh</i>	33

C. Jaminan Dalam Islam (<i>Rahn</i>)	35
1. Pengertian Jaminan (<i>Rahn</i>)	35
2. Dasar Hukum Jaminan (<i>Rahn</i>)	37
3. Rukun dan Syarat Jaminan (<i>Rahn</i>)	38
4. Berakhirnya Akad Dalam Jaminan (<i>Rahn</i>)	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat	43
1. Sejarah Singkat Pekon Hujung	43
2. Keadaan Umum Pekon Hujung	44
3. Keadaan Ekonomi Pekon Hujung	47
4. Keadaan Pemerintahan Pekon Hujung	47
B. Praktik keterikatan Perjanjian dalam Hutang Piutang dengan Jaminan Biji Kopi di Pekon Hujung	50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi di Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat	63
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian dalam Hutang Piutang dengan Jaminan Biji Kopi	67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pemanfaatan Tanah	45
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	46
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 3.4	mata pencaharian penduduk	47
Tabel 3.5	Kepemimpinan Pratin Pekon Hujung Dari Tahun 1975 Sampai Tahun 2018	48
Tabel 3.6	Sarana Prasarana Pendidikan	49
Tabel 3.7	Sarana Prasarana Kesehatan	50
Tabel 3.8	Sarana Prasarana Tempat Ibadah	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Kartu Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penguraian dari beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul proposal, judul proposal skripsi ini adalah **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi”** adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Fiqih Muamalah

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹ Fiqih muamalah merupakan hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa.²

2. Keterikatan Perjanjian

Definisi keterikatan dalam adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.³ Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.⁴

¹ kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

³ Kurniati Herlina, *Hukum Perikatan dan Kontrak Bisnis Syari'ah* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 289.

3. Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi

Hutang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁵ piutang yaitu uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Pengertian hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk dikembalikan kepadanya dalam jumlah yang sama setelah mampu mengembalikannya.

Jaminan merupakan tindakan seseorang yang berhutang untuk memberikan hartanya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak kepada orang lain (kreditur) sebagai jaminan akan hutang debitur dan jika debitur tidak mampu membayar hutangnya maka barang jaminan dapat dijual sebagai pengganti hutang.⁶

Kopi merupakan biji dari jenis tanaman perkebunan yang awalnya berasal dari afrika yang umumnya biji kopi berwarna putih.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqih diartikan sebagai bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Muamalah diartikan sebagai suatu perbuatan saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Muamalah ialah hal hal yang termasuk urusan kemasyarakatan.

Kesimpulan pengertian dari *fiqih muamalah* ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 177.

⁶ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan dalam Penyelesaian Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu hutang piutang. Hutang piutang merupakan bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern. Hutang piutang dalam Islam dikenal juga dengan istilah *al-qardh* dalam segi arti Bahasa berarti *qaradha* yang merupakan sinonim dari suatu kata *qatha'a* artinya memotong, karena orang yang memberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang. Hutang piutang dalam konsep Islam mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Hukum hutang piutang adalah sunnah bagi pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang.⁷ Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran.

Hutang piutang dalam Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban, ketika terjadi *wanprestasi* maka disinilah timbulnya pemikiran mengenai apa yang dinamakan dengan jaminan. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang debitur atau tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Jaminan dalam hutang piutang dalam *fiqh muamalah* disebut sebagai *rahn* yang berarti tetap dan kekal.

⁷ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 173.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani kopi.

Fenomena yang terjadi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu adanya keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi. Perjanjian hutang piutang ini terjadi antara petani kopi dengan agen kopi atau pengepul dengan jaminan biji kopi, pihak berhutang wajib memberikan seluruh biji kopi hasil panennya kepada agen kopi (pemberi hutang) atau dapat dikatakan pihak berhutang memiliki keterikatan terhadap pemberi hutang. Pelunasan hutang piutang ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Contoh fenomena yang terjadi seorang petani kopi mempunyai hutang berupa beras, pupuk dan racun rumput dengan total hutang Rp. 5000.000 dengan syarat ketika musim panen tiba ia harus menjual semua biji kopi hasil panen kepada agen kopi atau pihak pemberi hutang meskipun hasil panen melebihi jumlah hutang kepada agen kopi.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut penulis menganggap hal ini sangat penting untuk dibahas agar menambah pemahaman kepada kita Mengenai keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi yang dilakukan oleh petani kopi dengan agen kopi di Pekon Hujung.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada Tinjauan Fiqih Muamalah

yang berkaitan dengan praktik Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan Biji Kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Mengetahui tinjauan *fiqih muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pengetahuan mengenai perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan wawasan maupun bahasan diskusi untuk para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat umum. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan serta acuan dalam memberikan gambaran tentang bagaimana keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi khususnya dari sudut pandang agama yang ditinjau dari *fiqih muamalah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi dari salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan gambaran untuk masyarakat Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam melihat sistem bermuamalah mereka apakah sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau belum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil dari penelusuran ini akan menjadi acuan untuk penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

1. Annisa Apriyani (2018) Skripsi Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM.

Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis. Dengan populasi 11 orang dan penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya digunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa hutang piutang dengan jaminan kartu ATM pada dasarnya

dibolehkan, karena semua ketentuan yang menurut aturan Islam pada dasarnya terpenuhi dan pihak kreditur pun tidak terlalu membebankan pihak debitur karena perjanjian yang mereka lakukan sesuai dengan kesepakatan dan niat dari pihak kreditur pun adalah semata-mata hanya untuk membantu.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada pembahasan hutang piutang dengan jaminan. Persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek yang dihutang berbeda. Objek yang dihutang pada penelitian relevan di atas adalah berupa uang, sedangkan yang menjadi objek hutang pada penelitian ini adalah bermacam macam seperti beras, racun rumput, pupuk. Perbedaan selanjutnya yaitu objek jaminan yang digunakan untuk membayar hutang, pada penelitian relevan di atas objek untuk membayar hutang yaitu kartu ATM sedangkan objek jaminan pada penelitian ini adalah berupa biji kopi.

2. Riyanto (2019) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah).

Skripsi ini terfokus pada judul yaitu Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan

⁸ Annisa Afriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih besar *mudharat* nya dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. *Mudharat* dari hutang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Persamaan selanjutnya terletak pada pembahasan yaitu terkait hutang piutang yang mana objek yang di hutang dengan objek pembayaran hutang berbeda, yaitu hutang pupuk dibayar dengan padi, dan persamaan yang terakhir adalah objek yang di hutang pada penelitian relevan dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu berupa pupuk.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek yang digunakan untuk membayar hutang, pada penelitian relevan di atas objek yang digunakan adalah padi sedangkan objek untuk membayar hutang pada penelitian ini adalah berupa biji kopi.

3. Rama Qchozali Yusuf (2020) Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar

⁹ Riyanto, "Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah" (Skripsi: IAIN Metro, 2019).

Dengan Pulsa (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Mumalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)

Skripsi ini terfokus pada praktik pembayaran hutang uang dibayar dengan menggunakan pulsa yang terjadi pada mahasiswa program studi Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kemudian data yang diperoleh diolah melalui editing dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Analisis data menggunakan kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik pelaksanaan pembayaran hutang uang yang dibayar pulsa tersebut tidak diperbolehkan karena dalam praktik pembayaran ini ada unsur penambahan biaya dan pemanfaatan sehingga terindikasi adanya unsur riba, dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka tinjauan hukum Islam tentang hutang uang dibayar dengan pulsa tersebut tidak diperbolehkan karena pada akad hutang piutang tersebut ada perubahan objek pada jenis pembayaran hutang yang membuat akad itu menjadi *fasad* (rusak).¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan yaitu mengenai hutang piutang yang objek untuk membayar hutang berbeda dengan objek yang dihutang. Persamaan selanjutnya terletak pada jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan teknik pengolahan data yaitu editing dan sistematisasi.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objek yang digunakan untuk

¹⁰ Rama Qchozali Yusuf, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang Dibayar Dengan Pulsa" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

membayar hutang, pada penelitian relevan di atas objek yang digunakan adalah pulsa sedangkan objek untuk membayar hutang pada penelitian ini adalah berupa biji kopi. perbedaan selanjutnya terletak pada subjek pemberi hutang dan yang mempunyai hutang, pada penelitian relevan subjek pemberi hutang dan yang berhutang adalah mahasiswa, sedangkan pada penelitian ini subjek pemberi hutang adalah agen kopi dan yang berhutang adalah petani kopi.

4. Alhafidz (2020) Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta Yang Berjudul Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif *Fiqih Muamalah (Qard)* Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini terfokus pada judul yaitu Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (*Qard*) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian dilakukan di lapangan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan mengenai fakta tentang praktek utang piutang dengan jaminan arisan di Dukuh Poloharjo. Sumber data yang dicari adalah dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti artikel, buku dan, lain-lain. Lokasi penelitian di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten dan waktu penelitian yaitu berlangsung 135 hari yang berjalan pada bulan 19 Mei sampai 07 Oktober. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dengan mengamati kejadian sekitar, wawancara untuk mencari informasi yang diperlukan, dan dokumentasi untuk memperkuat data di peroleh dari keterangan atau fakta dari pihak-pihak terkait, Sehingga semua data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan miles dan huberman dengan teknik deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dengan jaminan arisan ini menggunakan tambahan pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu yang tidak ditentukan dan mengambil keuntungan sepihak dan memberatkan bagi salah satu pihak. Di sini menurut rukun dan syarat dalam hutang piutang sah. Namun dalam praktiknya, hutang piutang ini terdapat tambahan pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu yang tidak ditentukan, dimana praktik ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*, atau hutang yang dibayarkan lebih banyak daripada hutang yang diberikan diawal, karena debitur tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan termasuk dalam riba, karena tambahan pengembalian tersebut secara tidak langsung memberatkan salah satu pihak.¹¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada pembahasan hutang piutang dengan jaminan. Persamaan selanjutnya adalah jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari segi objek jaminan, pada penelitian relevan jaminan yang digunakan adalah arisan sedangkan pada penelitian ini objek jaminan yang digunakan adalah biji kopi. Perbedaan selanjutnya adalah dari segi waktu pembayaran pada penelitian relevan waktu pembayaran tidak ditetapkan sedangkan dalam penelitian ini pembayaran hutang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun.

5. Rahmad Ilham (2019) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang berjudul Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar ditinjau Dari Fiqih Muamalah.

¹¹ Alhafidz, "Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (*Qard*) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten" (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020).

Penelitian ini terfokus pada praktik hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari *fiqih muamalah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi. Data primer berasal dari orang yang berpiutang dan berhutang dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang bersyarat. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 orang, terdiri dari 3 orang yang berpiutang dan 26 orang yang berhutang. Berhubungan populasinya sedikit, maka semua populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik total *sampling*. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hutang bersyarat untuk modal usaha kayu kulit manis di Kenagarian Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini jika dilihat secara keseluruhan dari awal pelaksanaan hutang bersyarat hingga akhir, maka terdapat beberapa perbedaan dengan pelaksanaan hutang-piutang sebagaimana yang dijelaskan dalam *fiqih muamalah*, sebab dalam pelaksanaan hutang bersyarat terdapatnya suatu syarat dalam hutang-piutang serta pengambilan manfaat atas piutang tersebut berakibat pada adanya pihak yang dirugikan. Pelaksanaan hutang-piutang tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan *fiqih muamalah*, dan terdapatnya dalil yang melarang pengambilan pemanfaatan dari piutang jika yang mengambil manfaat itu orang yang berpiutang maka itu sama dengan riba. Kegiatan bermuamalah harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara

kedua belah pihak dan tidak bathil yaitu tidak ada pihak yang merugikan dan dirugikan.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada pembahasan hutang piutang bersyarat, yang mana pihak berhutang pada penelitian ini akan diberikan pinjaman uang dengan syarat ia harus menjual seluruh olahan kayu kulit manisnya dengan pemberi hutang. Persamaan selanjutnya yaitu terletak pada jenis penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah terletak pada objek yang dihutang pada penelitian relevan objeknya yaitu uang sedangkan pada penelitian ini objek hutangnya adalah beras, pupuk dan racun rumput.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,¹³ untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau

¹² Rahmad Ilham, "Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kec Tanjung Baru Kab Tanah Datar ditinjau Dari Fiqih Muamalah" (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).

¹³ Agus Hermanto, Rudi Santoso, "Analisis Yuridis Politik Hukum dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Journal Nizham* volume 8, no. 01 (Januari-Juni 2020), <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

proses sosial.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang dikaji baik berupa *interview* kepada orang yang memberi hutang dan *interview* kepada orang yang berhutang di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana Keterikatan Perjanjian Dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

2. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang dapat memberikan data informasi fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yakni primer dan sekunder.¹⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang konkrit. Peneliti memperoleh sumber data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui narasumber yaitu pihak yang dapat memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta Pustaka Baru Perss, 2014), 19.

¹⁶ Abdul Qadir Zaelani, Rudi Santoso, Khairuddin, "Islamic Legal Analysis On The Role And Functions Of Islamic Parties In Indonesia", *Ejournal Education And Humanities*, volume 492 (November 2019), <https://doi.org/lecenses/by-nc/4.0/>.

yakni para pihak baik orang yang menghutangkan dan yang berhutang maupun saksi-saksi yang terlibat dalam praktik akad keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi dan tokoh masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder¹⁷ merupakan sumber pendukung dari data primer yaitu berupa buku buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁷ Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* volume 4, no. 1 (Desember 2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 372.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai karakteristik yang sama.²⁰ Populasi disebut juga sebagai himpunan keseluruhan karakteristik dan objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 116 Orang yang terdiri dari 110 orang yang berhutang dan 6 Orang yang memberikan hutang di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, dan dinamakan sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi, jika subjeknya lebih dari 100, maka diambil 10%. Sampel dari penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 8 orang yang berhutang dan 3 orang yang memberi hutang.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.²¹ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah dikumpulkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

²⁰ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2022), 172.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 182.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

6. Teknik Analisis data

Setelah diperoleh data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yaitu:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan yang dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan hutang piutang. Bab ini terdiri dari 3 sub bab yakni akad, hutang piutang dalam Islam (*qardh*), dan jaminan dalam Islam (*rahn*). Sub bab dalam akad terdiri dari Pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad dan

berakhirnya akad. Sub bab dalam hutang piutang dalam Islam terdiri dari pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*. Sub bab dalam jaminan dalam Islam terdiri dari Pengertian jaminan, dasar hukum jaminan (*rahn*), rukun dan syarat jaminan (*rahn*), dan berakhirnya akad dalam jaminan (*rahn*),

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni gambaran umum Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari deskripsi Pekon Hujung, sejarah Pekon Hujung, profil Pekon Hujung dan sub bab kedua yaitu praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung.

Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari dua sub bab yakni praktik keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap keterikatan perjanjian dalam hutang piutang dengan jaminan biji kopi.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi .

Bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat).²² Pengertian akad secara terminologi *fiqih* (hukum Islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak.²³ Salah satu prinsip muamalah ialah *antaradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit ditukar kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad.²⁴

Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi “akad sebagai suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya”.²⁵

Makna umum akad ialah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak baik itu bersumber dari satu pihak atau dua

²² Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqih Muamalah,” *Asas*, volume 2, no. 2 (Juli 2010), 2, <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id>.

²³ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

²⁴ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* (Gramedia Digital, 2017). 45.

²⁵ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 10.

pihak. Umumnya setiap istilah akad itu berarti *ijab qabul*. *Ijab qabul* yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. *ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁶

2. Rukun Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad merupakan esensi dalam setiap kontrak, jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu : Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), Pernyataan kehendak para pihak (*shighat aqad*), Objek akad (*mahallul aqad*) dan Tujuan akad (*maudhu aqad*).²⁷

a. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)

Al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*.

Ahliyah memiliki pengertian bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi, seperti baligh dan berkala. *Ahliyah* dalam hal ini (kecakapan) dibedakan menjadi kecakapan menerima hukum yang disebut dengan *ahliyah al-wujub* dan *ahliyah al-ada'* yang bersifat aktif.

²⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin , *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 45.

Pengertian *ahliyah al-wujub* (kecakapan untuk memiliki hak dan memikul kewajiban) adalah kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak atas ganti rugi atas sejumlah kerusakan harta miliknya atau pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.²⁸

Ahliyah al-ada` (kecakapan bertindak hukum) adalah pelaku akad berkompeten atau memiliki kecakapan untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.²⁹ Artinya, kecakapan ini adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan syara' kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna misalnya masih dibawah umur.³⁰

Berdasarkan kedua syarat di atas, setiap transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat yaitu ahliyah dan wilayah, maka orang yang melakukan transaksi atau akad tersebut tidak dibenarkan oleh syara' dan dinyatakan batal.

Secara khusus, pelaku kontrak disyariatkan harus orang mukallaf. Mengenai batasan umur pelaku

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syari'ah* volume 8, no. 2 (Juni 2017): 77-115, <https://doi.org/journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

²⁹ Sahroni, *Fiqh Muamalah*, 34.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 116.

untuk keabsahan kontrak diserahkan kepada *urf* atau peraturan perundang-undangan yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Pelaku akad tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim sebagaimana rasulullah pernah meminjam sejumlah uang kepada seorang yahudi dengan jaminan baju besinya.³¹

b. Shighat

Shighat adalah *ijab* dan *qabul* (serah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis).

Menurut sebagian ulama *ijab* ialah ungkapan yang muncul pertama kali dari satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang muncul kedua dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.³²

Shighat akad adalah setiap ungkapan yang menunjukkan kesepakatan pihak-pihak akad, karena keinginan akad itu abstrak, maka dalam fiqih Islam keinginan ini harus diungkapkan dengan jelas. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam setiap *shighat* atau *ijab qabul* yaitu:

1) Maksud shighat harus jelas dan bisa dipahami.

Maksudnya adalah *shighat* tersebut menunjukkan keinginan niat dan maksud pelaku akad untuk bertransaksi, jika *lafadz* (ungkapan) itu tidak jelas, maka yang menjadi rujukan adalah maksud/ substansinya. Ungkapan yang dilakukan

³¹ Sahroni, *Fiqih Muamalah*, 35.

³² *Ibid.*, 28

dalam *ijab qabul* itu menunjukkan jenis akad yang dimaksud, karena setiap akad itu memiliki ketentuan hak-hak, kewajiban dan akibat hukum yang berbeda-beda.

Shighat ijab dan *qabul* dapat diwujudkan dengan ucapan lisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, atau bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan, tulisan maupun isyarat) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak.³³

2) Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Maksudnya adalah *qabul* menunjukkan maksud dan isi *ijab*. *Ijab* dan *qabul* ini harus bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan *ijab* atas objek akad tertentu, dan yang melakukan *qabul* juga harus melakukan *qabul* terhadap objek tertentu tersebut.

Jika *ijab* tidak menunjukkan objek *qabul* tersebut (berbeda) maka menjadi batal. Contohnya jika penjual menyampaikan kepada pembeli menjual dengan harga 1 juta, kemudian pembeli menyetujui dengan 900 ribu maka *ijab qabulnya* tidak bersesuaian (batal).

3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan berturut-turut

Ijab dan *qabul* harus *muttashil* (nyambung), yakni dilakukan dalam satu majlis *'aqd* (tempat kontak), satu majelis akad adalah kondisi bukan fisik dimana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan kontrak. Contohnya seperti dalam transaksi pengiriman uang mobile banking pihak bank menawarkan dalam layar mobile

³³ Sahroni, *Fiqh Muamalah*, 29.

untuk mengirimkan uang dengan upah tertentu, kemudian si pengirim menyetujui, maka itu adalah *ijab* dan *qabul*.³⁴

Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu maksudnya ialah keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang, ini sesuai dengan pendapat para ahli *fikih* bahwa janji untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.³⁵

Banyaknya ragam model *ijab* dan *qabul* menjadikan rujukan *urf* (tradisi), jika tradisi pasar menentukan bahwa sarana tersebut berlaku dan diakui di pasar, maka itu termasuk *ijab* yang dibenarkan oleh syara'.³⁶

c. Al-ma'qud alaih (objek akad)

Al-Ma'qud 'alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya.³⁷

Adapun syarat-syarat *ma'qud alaih* yaitu:

1) Barang yang *masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan objek harus berupa harta yang benar benar jelas kepemilikannya serta halal dimanfaatkan.

³⁴ Ibid., 30.

³⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah* (Universitas Indonesia Librari: Rajawali, 2017), 32.

³⁶ Sahroni, *Fiqih Muamalah.*, 31.

³⁷ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.", 86.

2) Dapat diserahkan saat akad

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.

3) Jelas diketahui oleh para pihak akad

Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek kontrak selain ada larangan nabi untuk menjadikannya sebagai objek kontrak, juga mudah menimbulkan persengketaan dikemudian hari dan ini harus dihindarkan.³⁸

4) Objek akad harus ada pada saat akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu seperti dalam kontrak salam, *ishtishna*, *ijarah* dan *mudharabah*.³⁹

d. Tujuan Akad (*maudhu' akad*)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu, jadi motif bertransaksi itu bisa berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad itu tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad.

Pada akad *rahn* kreditor memiliki hak untuk menahan jaminan hingga debitur melunasi hutangnya, begitu pula ia berkewajiban menjaga jaminan tersebut hingga jaminan itu dikembalikan atau dijual untuk

³⁸ Sahroni, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syari'ah*. 37.

³⁹ *Ibid.*, 38.

melunasinya, jadi harta yang digadaikan *al-aqdi* (objek transaksi), sedangkan hak untuk menahan jaminan adalah *maudhu' al-'aqd* (tujuan transaksi).⁴⁰

3. Syarat Akad

Syarat merupakan suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Contohnya syarat dalam kontrak hutang piutang yaitu dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang. Dapat diserahkan kepada pihak berhutang ini harus ada dalam setiap kontrak hutang piutang, namun tidak termasuk dalam unsur pembentukan kontrak.⁴¹

Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:

- a. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*, objek akad (*ma'uqud'alaih*), dan pihak yang berakad
- b. Akad yang tidak mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah (paksaan), taghrir (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).
- c. Akad itu harus bermanfaat.

Adapun syarat-syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

Syarat terbentuknya akad yaitu adanya kecakapan untuk melakukan akad, berbilang pihak, kesesuaian *ijab* dan *qabul* adanya kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan objek akad dapat di transaksikan, objek akad dapat

⁴⁰ Ibid., 40-41.

⁴¹ Ibid., 25.

ditentukan tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syari'ah.⁴²

Fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufasid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kenemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur penipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*Gharar*).⁴³

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus mempunyai maslahat di dalamnya.⁴⁴ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukannya.

⁴² Khoiruddin, "Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad-Akad Dalam Letter Of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syari'ah," *Jurnal Asas* volume 3, no. 2 (Desember 2010), 40, <http://doi.org/jurnal.radenintan.ac.id>.

⁴³ Mardani, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 74.

⁴⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqih Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2010), 25.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya, seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.⁴⁵

Hak ini dijelaskan dalam firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۗ وَلِيَكُنَّ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)

Ayat di atas menjelaskan agar setiap yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan muamalah hendaknya untuk menulis/mencatatnya agar *muamalah* yang dilakukan menjadi jelas sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikemudian hari. jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan akad tersebut akan menyebabkan pelanggaran (*wanprestasi*) dan dosa bagi yang melakukan.

b. Prinsip Al-Musawwah

Persamaan merupakan konsep persaudaraan universal dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad

⁴⁵ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Sejarah, Konsep dan Perkembangannya*, cetakan ke 2 (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2014), 25.

tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Konsep kerelaan menunjukkan bahwa Islam mengenal asas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁴⁶

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip *kemaslahatan* berarti semua aktifitas ekonomi syari'ah harus dilakukan atas dasar pertimbangan *kemaslahatan*,⁴⁷ dalam arti mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*/bahaya.

5. Berakhirnya Akad

Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya, seperti dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual, dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

⁴⁶ Ibid., 26.

⁴⁷ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* volume 12, no. 1 (2020): 129, <http://doi.org/10.24042/asas.12i01.6927>.

B. Hutang Piutang dalam Islam (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* ialah bentuk masdar yang berarti memutuskan. *Qardh* dikatakan *qaradhu asy-syari'a bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* ialah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴⁸

Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari. Hutang piutang dalam Islam dikenal juga dengan istilah *al-qardh* dalam segi arti bahasa berarti *qaradha* yang merupakan sinonim dari suatu kata *qatha'a* artinya memotong, karena orang yang memberi hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang (*muqtarid*)⁴⁹

Imam Malik mengatakan bahwa “*al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, dan harus dikembalikan, seperti bentuk yang dipinjamkan”.⁵⁰

Menurut Sayyid Sabiq pengertian *qardh* di dalam buku *fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi pinjaman) kepada *muqtarid* (orang yang meminjam), agar *muqtarid* mengembalikan kepada *muqrid* ketika telah mampu.⁵¹

Pengertian *al-qardh* dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman atau hutang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk

⁴⁸ Ibid., 331.

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 151.

⁵⁰ Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 234.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah, Terj. Abu Sayyiqina* (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115.

dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang, dengan kata lain *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

Merupakan qalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. melalui perantara jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah swt.⁵²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga

⁵² Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, “Konstruksi Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an,” *Riyah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* volume 4, no. 1 (Januari-Juni 2020): 27, <https://doi.org/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298>.

menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapatkan gantinya.⁵³

b. Dalil Hadist

Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah r.a, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رواه مسلم

“Dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW beliau bersabda: barang siapa yang melepaskan dari seseorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat dan barang siapa yang menutupi aib seseorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya...”
(HR.Muslim)⁵⁴

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa memberi kemudahan pada orang yang membutuhkan dan memudahkan urusan seseorang yang sedang dalam kesulitan Allah SWT akan memberikan kemudahan di

⁵³ Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, 237.

⁵⁴ Hanif Luthfi, *Hutang Antara Pahala Dan Dosa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15.

dunia dan akhirat.⁵⁵ Hadist di atas menerangkan bahwa *qard* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, *qard* juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁵⁶

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi*, yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya dibolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.

c. Dalil Ijma'

Dalil ijma' menyebutkan bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.⁵⁷

3. Rukun dan Syarat Transaksi *qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:⁵⁸

- a. Dua orang yang berakad terdiri dari *muqridh* (yang memberikan utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang)
- b. Barang yang dipinjamkan
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

adapun yang menjadi syarat *qardh* yaitu:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni *muqtaridh* dan *muqridh* memiliki syarat
 - 1) *Baliqh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan *hajru*, artinya cakap berbuat hukum

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 277.

⁵⁷ Ibid., 333.

⁵⁸ Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, 239.

- 2) *Muqridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru, artinya harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri.
- b. Harta yang diutangkan di syaratkan⁵⁹
- 1) Harta yang dihutangkan merupakan *mitsilyat*, yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang dapat diukur dan harta yang dapat dihitung (*zari'at*)
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual-beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *adiyat*. Ini merupakan pendapat ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah, atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
 - 3) *Al-qabdh* atau penyerahan. Akad hutang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima.
 - 4) Hutang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi yang mengutangkan.
 - 5) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga tau nilai yang sama.
 - 6) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
 - 7) Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya.
 - 8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu.
- c. Shighat

*Shighat*⁶⁰ adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan diantara fuqaha bahwa *ijab qabul* itu sah dengan *lafadz* yang menunjukkan maknanya, seperti kata

⁵⁹ Ibid., 239-240.

⁶⁰ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (Januari-Juni 2020): 43, <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/7085>.

“aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu.” *Qabul* sah jika semua *lafadz* menunjukkan kerelaan, seperti “aku berhutang” atau “aku menerima” atau aku *ridha* dan lain sebagainya.⁶¹

Akad hutang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi, hutang piutang dalam Islam tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqridh*.⁶²

C. Jaminan (*Rahn*)

1. Definisi Jaminan (*Rahn*)

Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.⁶³

Jaminan dalam *fiqih* Islam disebut *rahn* dimana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Secara bahasa *ats-Tsubut dan ad-dawaam* (tetap) atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-Luzuum* (menahan).⁶⁴

Menurut Bahasa jaminan adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan

⁶¹ Mardani, *Fiqih Muamalah*, 333.

⁶² Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, 240.

⁶³ Zaenal Arifin, *Konstruksi Hukum Jaminan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Di Era Revolusi Industri 4.0* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 60.

⁶⁴ Az-Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁶⁵

Menurut Sayyid sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.⁶⁶

Al- Qurtubi mendefinisikan *rahn* yaitu barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak berutang melunasi utang tersebut. Ibnu qudamah mendefinisikan *rahn* yaitu barang yang dijadikan jaminan untuk hutang, agar pemberi hutang dapat menjual barang tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* ialah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak pengutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.⁶⁸

⁶⁵ Hanif, "Pegadaian Dalam Peta Syari'ah," *Jurnal Asas*, volume 2, no. 2, (Juli 2010): 35–45, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.

⁶⁶ Norwili Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 159.

⁶⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2016), 192.

⁶⁸ *Ibid.*, 193.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Quran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
(رواه البخاريمسلم)

“Dari aisyah ra. Sesungguhnya nabi saw pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.” (HR. Bukhari Muslim)⁶⁹

⁶⁹ Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, 255.

Hadist di atas menjelaskan mengenai kebolehan hukum rahn. Hal ini didasarkan pada kisah rasulullah saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang yahudi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *rahn* tidak hanya disyariatkan pada waktu bepergian tetapi juga pada masa tidak bepergian.⁷⁰

c. Ijma'

Kaum muslimin sudah bersepakat mengenai diperbolehkannya *rahn*. Realitas dalam kehidupan masyarakat *rahn* sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran utang.⁷¹

3. Rukun dan syarat *rahn*

a. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* ada 4 yaitu:

- 1) Dua pihak yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- 2) Akad *rahn*
- 3) Barang jaminan (*marhun*)
- 4) Hutang (*marhun bihi*)⁷²

b. Syarat *Rahn*

Rukun dalam setiap akad harus memenuhi syarat, adapun syarat yang berkaitan dengan rukun *rahn* yaitu:

- 1) Syarat bagi pihak yang berakad ialah berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.
- 2) Syarat *shighat* atau akad, kalangan hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang. Akad *rahn* yang terikat dengan suatu

⁷⁰ Ibid.,256

⁷¹ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*. 195.

⁷² Ibid.

syarat contohnya adalah penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. namun Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan.⁷³

- 3) Syarat yang terkait dengan hutang ada tiga yaitu hutang adalah hal yang harus dibayar, jumlah tidak melebihi nilai barang yang menjadi jaminan dan hak hutang harus jelas.
- 4) Syarat terkait barang yang digadaikan atau barang jaminan hutang yaitu sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli, yaitu sebagai berikut:

Menurut ulama hanafiyah syarat barang yang di gadaikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan, harus ada pada waktu akad dan dapat diserahkan.
- b) Barang yang digadaikan harus berupa harta yang bernilai
- c) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau di manfaatkan, barang tersebut nilainya dapat melunasi utang.
- d) Barang harus jelas, spesifikasi, ukuran, jenis jumlah, kualitas.

⁷³ Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi, 258)*.

- e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna.
- f) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah.
- g) Barang harus tidak ditemplei sesuatu yang tidak ikut digadaikan.
- h) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.⁷⁴

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut hukum jika sudah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib menebus atau melunasi utang tersebut, dan pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang yang dijaminkan kepada *rahin* dengan segera, Namun kebanyakan fukaha berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai tersebut berhak melakukannya.⁷⁵

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi utang tersebut, jika pemilik barang tidak rela barangnya dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya tersebut. Ketika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi utang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan, maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi hutangnya, maka *rahin* harus menanggung hutangnya sampai

⁷⁴ Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*, 259.

⁷⁵ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 2019. 174.

terbayar lunas. Menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i akad *rahn* dianggap berakhir apabila:

1. Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rahin*) dengan ikhtiar, maka akad *rahn* menjadi batal.
2. *Rahin* melunasi semua utangnya.
3. Waktu pelunasan yang telah disepakati telah jatuh tempo.

Pendapat lain menyatakan bahwa akad *rahn* dipandang habis (berakhir) dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya
2. dipaksa menjual jaminan tersebut
3. *Rahin* melunasi semua utangnya
4. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*
5. Pembebasan utang
6. *Rahin* meninggal dunia
7. Barang jaminan tersebut rusak
8. Barang jaminan tersebut dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.⁷⁶

⁷⁶ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. 178.



DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Garut: CV Penerbit J-Art, 2011.

B. Buku

Abd. Rahman Ghazaly. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.

Adam, Panji. Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi Dan Implementasi). Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Amran, Suadi. Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2019.

Dewi, Gemala. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Prenada Media, 2018.

Enizar. Hadis Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Harun. Fiqih Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. Fiqih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah. Universitas Indonesia Librari: Rajawali, 2016.

Kurniati, Herlina. Hukum Perikatan Dan Kontrak Bisnis Syariah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Ismail, Nawawi. Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Jayadi, Abdullah. Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.

kementrian agama dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Luthfi, Hanif. Hutang Antara Pahala Dan Dosa. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.

Mardani. Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Perdata Islam. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2010.

_____. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2013.

_____. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah, 2017.

Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Depok: PT Raja Grafindo, 2016.

Nurdin, Ridwan. Akad-Akad Fiqih Pada Perbankan Syariah Di Indonesia : Sejarah, Konsep dan Perkembangannya). Cetakan ke. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2014.

_____. Fiqih Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangannya). Banda Aceh: PeNa, 2010.

Rozalinda. Fiqih Ekonomi Syariah:Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, Gramedia Digital, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Muamalah*, Terj. Abu Sayyaqina. PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sahroni, oni dan M. hasanuddin. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 2019.
- Soekanto, Soejarno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Baru Perss, 2014.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Edited by Gema Insani. Jakarta, 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

Zaenal, Arifin. *Konstruksi Hukum Jaminan Syari'ah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah di Era Revolusi Industri 4.0*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.

C. Jurnal

Abdul Qadir Zaelani, Rudi Santoso, Khairuddin, "Islamic Legal Analysis On The Role And Functions Of Islamic Parties In Indonesia", *Ejournal Education And Humanities*, volume 492 (November 2019), <https://doi.org/lelicenses/by-nc/4.0/>.

Fathul Mu'in, Rudi Santoso dan Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, volume 12, no.1 (2020): 129, <http://doi.org/10.24042/asas.12i01.6927>

Fathul Mu'in dan Rudi Santoso, "Konstruksi Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Qur'an," *Riyah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, volume 5, no.1 (Januari - Juni 2022):88-100, <https://doi.org/ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/2298/1713,27>.

Hanif, "pegadaian dalam peta syari'ah," *jurnal asas*, volume 2, no 2 (Juli 2010):35-45, <https://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1624>.

Khoiruddin, Studi Atas Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad-Akad dalam Letter Of Credit (L/C) Impor dan Ekspor Syari'ah, *Jurnal Asas*, Volume 3. No.2, (Juni 2010): 47, <http://doi.org/jurnal.radenintan.ac.id>.

Rudi Santoso, Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum dan Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)", *Jurnal Nizham*, Volume 8, No.01 (Januari - Juni 2020):125-135, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, volume 4, no.1 (Desember 2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026

Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2020," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* volume 1, no. 1 (Januari-Juni2020): 43, <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ellzdiwaj/article/view/7085>.

Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqih Muamalah", *Asas*, Volume 2 No. 2, (Juli 2010): 2, <http://doi.org/ejournal.radenintan.ac.id>.

Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IqtishaduNa Jurnal Ekonomi Syariah* volume viii, no. 2 (Juni 2017): 77–115. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.

D. Skripsi

Alhafidz, "*Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qard) Studi Kasus di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten*", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

apriyani, Annisa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM*", Skripsi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Ilham Rahmad, "*Hutang Bersyarat Untuk Modal Usaha Kayu Kulit Manis di Kenagarian Barulak Kec Tanjung Baru Kab Tanah*

Datar Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru . 2019.

Riyanto, *“Hutang Piutang Pupuk dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro”, 2019.

Yusuf, Rama Qchozali, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Uang Yang dibayar Dengan Pulsa*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, 2020.

E. Wawancara

Dariyat (Pihak berhutang), *“Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi”*, *Wawancara*, 1 Oktober 2022.

Eri Patra (Operator Pekon Hujung), *Sejarah Pekon Hujung*, *Wawancara*, 28 September 2022.

Ismet Liza (Peratin Pekon Hujung), *Sejarah Pekon Hujung*, *Wawancara*, 28 September 2022.

Iwan (Pihak berhutang), *“Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi”*, *Wawancara*, 1 Oktober 2022.

Khotman Jauhari (tokoh adat), *Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi*, *Wawancara*, 28 September 2022.

Lila (Pihak berhutang), *“Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi”*, *Wawancara*, 29 September 2022.

Nasimah (pemberi hutang), *“Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi”*, *Wawancara*, 29 September 2022.

Norman (Pihak berhutang), *“Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan*